

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI POLRESTA YOGYAKARTA

Anton Prasetya Wijaya^{1*}, Sigit Herman Binaji², Hartanti³

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) 13 Juni 2023

Accepted (bulan) 9 Juli 2023

Available online 10 Juli 2023

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Psikotropika, Disabilitas.

Keywords: Law Enforcement, Psychotropics, Disability



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Psikotropika oleh Penyandang Disabilitas di Polresta Yogyakarta serta bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penggunaan psikotropika di kalangan disabilitas.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, terkait dengan langkah yang diambil oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum penyalahgunaan Psikotropika oleh disabilitas dengan penereparan kebijakan Penal dan NonPenal, selain itu juga menggunakan pendekatan analisa konsep (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). metode pendekatan konsep dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian penyalahgunaan psikotropika yang ada terhadap penanganan hukum, sedangkan pendekatan Kasus yaitu dengan menganalisis kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang melakukan penyalahgunaan psikotropika. Analisa yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika terhadap penyandang disabilitas adalah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Pada umumnya faktor penyebab penyandang disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan psikotropika akibat dari minder atau tidak percaya diri dan merasa terkucilkan dikarenakan keterbatasan fisik. Kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika adalah terdiri dari kebijakan penal dan non penal, dimana di proses secara hukum maupun direhabilitasi. Upaya Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan

*Corresponding author.

E-mail addresses: antonwijaya12@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) 13 Juni 2023

Accepted (bulan) 9 Juli 2023

Available online 10 Juli 2023

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Psikotropika, Disabilitas.

Keywords:

Law Enforcement, Psychotropics, Disability.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

penanggualangan psikotropika ialah dengan cara preemtif, preventif dan represif.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Psikotropika, Disabilitas.*

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement policies against psychotropic abuse by persons with disabilities at the Yogyakarta Police Station and aims to determine the factors causing the use of psychotropic substances among persons with disabilities.

The approach used by the author is the legal approach. related to the steps taken by the Yogyakarta Police Narcotics Unit in law enforcement of psychotropic abuse by persons with disabilities by implementing Penal and Non-Penal policies, in addition to using a concept analysis approach (analytical appraisal), and a case approach (case appraisal). The conceptual approach method is carried out to determine the process of resolving existing psychotropic abuse towards legal handling, while the Case approach is to analyze cases involving persons with disabilities who commit psychotropic abuse. The analysis used is qualitative, namely the method of data analysis by grouping and selecting the data obtained from research based on its quality and truth.

Factors causing narcotics abuse against persons with disabilities are personality, family, education, environmental and economic factors. In general, the factors that cause people with disabilities to use or abuse psychotropic substances are due to inferiority or lack of confidence and feeling isolated due to physical limitations. Policies and legal remedies in overcoming narcotics abuse consist of penal and non-penal policies, which are either legally processed or rehabilitated. Efforts made by the Yogyakarta Police Narcotics Unit in preventing and dealing with Psychotropics are by means of pre-emptive, preventive and repressive methods.

Keywords: *Law Enforcement, Psychotropics, Disability.*

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin kompleks turut serta membawa implikasi yakni masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat, heterogen dan tentunya semakin mengkhawatirkan.

“Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu negara Indonesia menempatkan negara Indonesia ke dalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu Psikotropika”.¹

Di Indonesia Kejahatan Psikotropika, merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat berat sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan Hukuman Mati bagi pengedaranya. Dampak dari Psikotropika mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa. Kejahatan Psikotropika merupakan kejahatan Dunia Internasional, karena penyebaran

¹ O.C. Kaligis & Soedjono Diijosiworo, *Narkoba dan Peradilannya*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2008), hlm. 5.

dan perdagangan gelapnya dilakukan antar negara. Negara Indonesia dikenal dengan istilah negara hukum tercantum dalam undang-undang dasar tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang bergerak berdasarkan seperangkat aturan yang diciptakan untuk menindak segala jenis perbuatan yang melanggar norma hidup, keaneka ragaman serta menciptakan ketertiban dan keamanan bagi warga negaranya. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu “supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).”²

Kejahatan Psikotropika merupakan salah satu bentuk kriminalitas tertinggi yang marak di Indonesia bahkan dunia. Penyalahgunaan Psikotropika tidak hanya menjerat segmentasi masyarakat yang kecil. Namun telah menyebar ke seluruh kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kaya, miskin dari berbagai profesi. Bahkan penyalahgunaan Psikotropika juga telah masuk di kalangan masyarakat dengan disabilitas.

Penyalahgunaan Psikotropika oleh disabilitas merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan membuktikan bahwa penyalahgunaan Psikotropika begitu luas dan bebas tanpa memperhitungkan akibat yang terjadi. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan hukum terkait penyalahgunaan Psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi penyalahgunaan Psikotropika. Namun kesadaran masyarakat terhadap ketaatan terhadap hukum masih rendah.

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

1. Penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
2. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit.
3. Penyandang cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, Hak Asasi Manusia itu tidak dapat dirampas, direnggut, dilecehkan, maupun dikurangi pemenuhannya oleh orang lain. Hak Asasi Manusia berperan penting dalam mempertahankan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individual yang memiliki harkat dan martabat. Adapun bentuk Hak Asasi Manusia tersebut, meliputi hak seseorang untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, hak sosial dan politik, hak ekonomi, hak untuk berserikat, dan lain sebagainya. Seyogyanya, merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar warga negaranya.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki skala populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi yakni mencapai angka 17 Juta jiwa. Secara umum, jenis disabilitas yang paling banyak di Indonesia ialah orang-orang dengan gangguan melihat yakni sekitar 64% dari

² Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 12.

total jumlah penyandang disabilitas, disusul dengan orang-orang dengan gangguan berjalan dan konsentrasi/ mengingat yang masing-masing berjumlah 38,3% dan 29,7%. Artinya, potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak kaum disabilitas akan banyak terjadi. Selain itu, stigma negatif terhadap disabilitas sudah beredar luas di dalam pergaulan masyarakat. Disabilitas dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun dalam penanganan hukumpun sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Pengaturan tentang disabilitas memang sudah sedemikian rupa diatur, namun belum maksimal realisasinya. Kurangnya tenaga ahli dan kepiawaian penyidik menjadi salah satu faktor penentu penanganan kasus pidana terhadap disabilitas.

Penyandang cacat di Indonesia kebanyakan tidak mengenyam pendidikan, partisipasi sekolah kurang dari 25 persen dan mayoritas tidak memperoleh pemeliharaan yang memadai karena kemiskinan atau keluarga merasa malu. Keadaan seperti ini, menyebabkan mayoritas penyandang cacat dan anak jalanan hidup dalam kemiskinan serta mudah untuk dieksploitasi, termasuk diperdayakan oleh para pengedar narkoba untuk dijadikan kurir.

Pada situasi atau keadaan ekonomi sulit, para penyandang cacat khususnya anak-anak cacat dan anak jalanan sering dieksploitasi untuk memperoleh uang.

Ada sindikat tertentu yang memanfaatkan penyandang cacat untuk memanfaatkan bisnis haramnya dan mereka tidak dapat melawan karena tidak berdaya. Secara psikologis penyandang cacat dan anak jalanan memiliki konsep diri negatif, yang mengakibatkan tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, emosi tidak stabil, sehingga mudah terbawa pengaruh orang lain, termasuk pengaruh bujukan maupun intimidasi terhadap penyalahgunaan narkoba.³

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional, sehingga upaya penanggulangannyapun harus secara global dan komprehensif yang melibatkan seluruh potensi bangsa dan kerjasama intensif dengan negara lain. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena korban penyalahgunaan Psikotropika kebanyakan adalah generasi muda yang merupakan aset sangat berharga bagi masa depan bangsa, namun sebaliknya kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika.

Penyalahgunaan Psikotropika telah sampai pada penyandang disabilitas, hal ini tentu menjadi perhatian yang urgensi dalam memerangi Psikotropika. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan psikis maupun fisik telah menjadi objek dalam penyalahgunaan Psikotropika. Hal ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan melakukan studi lapangan di Polresta Yogyakarta.

Penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas tentu akan semakin merusak mental maupun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyandang disabilitas menggunakan psikotropika maka diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas di Polresta Yogyakarta”.

³ Gories Mere. *Kalaxhar BNN. Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Rentan Terhadap Narkoba*. <https://bnn.go.id/penyandang-cacat-dan-anak-jalanan-rentan-terhadap-narkoba> , Diakses 31 April 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menyalahgunakan Psikotropika?

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum

- a. Menurut. Jimly Asshiddiqie, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”⁵
- b. Soetjipto Raharjo, “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum”⁶
- c. Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu” bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.”⁷

2. Faktor

Menurut Soerjono Soekanto faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor Penegak Hukum,
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
- d. Faktor Masyarakat,
- e. Faktor Kebudayaan.⁸

B. Psikotropika

“Psikotropika, termasuk obat-obatan berbahaya yang tidak termasuk golongan Psikotropika tetapi mempunyai pengaruh dan efek merusak fisik dan psikis seseorang jika disalahgunakan sebagaimana penggunaan Psikotropika ataupun obat-obatan berbahaya lainnya.”⁹

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, psikotropika digolongkan menjadi 4 psikotropika golongan 1 dilarang dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan saja. golongan 2 psikotropika ini juga memiliki efek yang lebih ringan dibandingkan dengan golongan 1 sehingga psikotropika golongan 2 selain dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan juga dapat digunakan untuk terapi. Sedangkan psikotropika golongan 3 berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi namun demikian psikotropika golongan

⁵ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Makalah

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hal.226

⁷ Romli Atmasasmita. 2001. “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”. Bandung. Mandar Maju. hlm. 55.

⁸ Soerjono Soekanto. 2008. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 8

⁹ Wresniwiro, 1999, *Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintibmas, hlm. 89.

3 masih memiliki sindroma ketergantungan sama halnya dengan golongan 1 dan 2 hanya saja efeknya lebih ringan.

C. Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris

Asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.¹⁰

Disabilitas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,

Pasal 1 angka (1) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Jenis-jenis penyandang disabilitas.

1. Disabilitas Mental,¹¹
2. Disabilitas Fisik¹²
3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).¹³

Dalam kasus ini termasuk disabilitas fisik lebih khusus ke penglihatan yang kurang baik.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian normative,” Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.¹⁴ Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. “Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.”¹⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen/kepustakaan dan wawancara. Analisa data secara kualitatif dengan kerangka berpikir induktif.

¹⁰ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. 2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta. hlm. 110.

¹¹ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium. 2013), hlm.177.

¹² *Ibid.*

¹³ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 164

¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Bandung: 1995, hlm. 13-14

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 41.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika bagi Penyandang Disabilitas

Negara berkembang tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari globalisasi adalah maraknya peredaran dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) secara ilegal dan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan Psikotropika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Pada periode tahun 2015 sampai 2020, kasus narkotika di Indonesia naik rata-rata 30,39% per tahun, kecuali tahun 2018 turun 12,27%. Sedangkan untuk kasus psikotropika mengalami kenaikan 55,52% per tahun¹⁶. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu Psikotropika secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan Psikotropika yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan Psikotropika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran Psikotropika sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi Psikotropika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa Psikotropika disatu sisi merupakan sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Psikotropika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Masalah penyalahgunaan Psikotropika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif nya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan masyarakat dan lainnya untuk itu mulai dari sekarang kita galakkan gerakan perang Psikotropika, dan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan Psikotropika ini dapat berjalan dengan efektif. Pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional masih labil, sehingga sangat rentan untuk menggunakan Psikotropika. Mulai dari rasa ingin tahu, mau coba-coba, ikut-ikutan teman, rasa solidaritas grup yang kuat dan memilih lingkungan yang salah sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian dan lain sebagainya. Disamping dari objek sasarannya yang labil, sekolah dan kampus yang menjadi tempat yang rentan untuk peredaran

¹⁶ *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences* 2020; 4: 1-<http://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs>

Psikotropika dan yang paling ironis penyalahgunaan psikotropika juga telah sampai kepada penyandang disabilitas. Masalah penyalahgunaan Psikotropika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap Psikotropika. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis Psikotropika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap Psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Psikotropika yang Dilakukan Disabilitas

1. Analisa terhadap Kasus Penyalahgunaan Psikotropika oleh Penyandang Disabilitas pada Berkas Perkara Nomor: BP/106/XI/BAP/2021

Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada Tahun 2021 menemukan ada 1(satu) pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dari kalangan penyandang disabilitas.

“Berdasarkan data dari berkas Perkara Nomor: BP/106/XI/BAP/2021/ Satresnarkoba tanggal 30 November 2021 tentang perkara yang dilakukan dengan tersangka DTW sebagai subyek hukum disangka telah melanggar Pasal 62 atau Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni penyalahgunaan Psikotropika golongan IV jenis Aprazolam (Aprazolam 0,5mg) secara melawan hukum tersangka memiliki, menyimpan dan atau membawa serta menerima penyerahan Psikotropika golongan IV jenis Aprazolam (Aprazolam 0,5mg) tidak dilengkapi dengan surat ijin dari instansi pemerintah atau yang berwenang.”¹⁷

Kondisi disabilitas dari tersangka DTW didapatkan berdasarkan hasil dari surat keterangan assessment yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter dan psikolog dari klinik pratama BNNP DIY Nomor:SKET/583/XI/2021/SW yang memberikan hipotesa bahwa tersangka DTW merupakan penyandang disabilitas tuna Netra dengan diagnosis glaucoma dan hasil dari pemeriksaan psikologis tidak ditemukan kelainan psikologis bermakna. Pelaku tersebut telah diproses hukum dan dikirimkan ke rehabilitas untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Menurut Kanit 1 Satresnarkoba Polresta Yogyakarta AKP Widodo, S.sos:

“Adapun proses yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam menindaklanjuti atas penanganan tindak pidana Psikotropika yang direhabilitasi tersebut ialah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerapkan sistim diferensiasi fungsional yaitu pembagian fungsi dan sistim peradilan pidana yang meliputi penyidik Polri dan PPNS, Penuntut Umum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), persidangan oleh hakim yang memutuskan perkara merupakan sistem pemeriksaan perkara tindak pidana Psikotropika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan penyidik menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 75 – Pasal 81 mengatur tentang penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Pasal 82- Pasal 86 mengatur tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87-Pasal 89 mengatur

¹⁷ Wawancara Kompol Deni Irwansyah, S.I.K., Kasatresnarkoba Polresta Yogyakarta tanggal 2 Juni 2022

tentang penyidik Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka kepolisian dapat bekerja saam dalam melakukan pemberantasan NAPZA.”¹⁸

2. Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Psikotropika

Terkait dengan kebijakan hukum terhadap Disabilitas pengguna Psikotropika terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Landasan konstitusional perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah UUD 1945, terutama pada pasal 28 D ayat 1, 28 H ayat 2, dan 28 I ayat 2. Ketiga pasal tersebut mengandung aspek umum sekaligus aspek khusus berkaitan dengan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Aspek umumnya berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu, sedangkan aspek khususnya menjadi pedoman dasar dijaminnya kesamaan hukum dan perlindungan hukum dari diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Secara vertikal, aturan UUD 1945 mengikat sekaligus menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pengaturan materi hukum dalam peraturan perundang-undang di bawahnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, teruma Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih atau perlindungan khusus. Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Ketentaun khususnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas disebut pada pasal 41 ayat 2 yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlaku khusus.

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas. Secara filosofis, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5), bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Berdasarkan rincian hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang yang wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dengan cara menyediakan bantuan hukum kepada mereka dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegakan hukum pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Berdasarkan penuturan dari Ipda Agung Noviantoro, S.H. sebagai penyidik:

“Dalam penegakan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, penegak hukum wajib meminta pertimbangan kepada dokter, atau psikolog dan/psikiater, atau

¹⁸ Wawancara dengan AKP Widodo, S.Sos, Kanit 1 Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2022

pekerja sosial dalam memeriksa pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, dan harus didampingi orang tua atau keluarga atau pendamping pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam hal penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan penyandang disabilitas hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan disertai bukti dari dokter, atau psikolog dan/psikiater.”¹⁹

Selain itu Prosedur pemeriksaan perkara pidananya juga harus menggunakan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 35). Para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus melibatkan para ahli dalam menentukan kecakapan dan atau ketidakcakapan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan dapat tidaknya penyandang disabilitas berkedudukan sebagai subyek hukum, yang segala tidakkannya memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka wajib disediakan akomodasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lembaga permasyarakatan juga wajib menyediakan layanan disabilitas, baik dalam hal obat-obatan maupun rehabilitasi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jika terjadi pembantaran harus dilakukan di rumah sakit jiwa atau di pusat rehabilitasi pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Melalui pasal-pasal tersebut, perlindungan bagi penyandang disabilitas dari perilaku diskriminatif dapat dihindari, sehingga mewajibkan bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan parasarana sebagai mana amanat undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dilengkapi dengan beberapa kemudahan yang disebut dengan aksesibilitas fisik. Hal tersebut turut ditunjang dengan aksesibilitas non fisik yakni kebijakan pemerintah untuk memberikan hak-hak tertentu yang melekat pada seorang penyandang disabilitas. Kedudukan yang sama di depan hukum dan kesamaan hak asasi manusia adalah hak kontitusional semua warga negara, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Namun realitasnya banyak terjadi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya, seperti adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan atau penghilangan hak. Oleh karena itu negara memenuhi hak-hak konstitusional tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penetapan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam kedudukan sebagai warga negara. Dalam kerangka konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disamping itu, Pasal 28 I UUD 1945 yang mengindikasikan hak asasi mutlak dari seorang penyandang disabilitas. Pengaturan secara khusus tersebut juga menjadi sebuah jaminan bagi seseorang penyandang disabilitas agar dapat diperlakukan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Informasi yang didapat dari Aiptu Hudi Harjono sebagai penyidik adalah:

“Memang tidak ada hal khusus yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyidik, semua berpatokan kepada peraturan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada. Tetapi dalam hal perlindungan hak penyandang disabilitas seharusnya sesuai dengan Undang-undang Penyandang Disabilitas karena di dalam undang-undang tersebut sudah diatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas apabila berkenaan dengan hukum. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penegak hukum sebelum

¹⁹ Ipda Agung N, Kasubnit 3 Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta, Mei-Juni 2022.

memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog dan pekerja sosial.”²⁰

Dari isi pasal tersebut seharusnya penegak hukum meminta pertimbangan atau saran dari ahli bertujuan untuk mengetahui apakah saksi korban penyandang disabilitas sehat akalnya dan dapat memberikan keterangan sebagaimana mestinya, dan saksi korban mengalami kelainan atau tidak dalam hal fisik dan lain sebagainya, serta kemungkinan saksi korban mengalami kondisi psikososial atau tidak. Oleh karenanya, saat pemeriksaan seharusnya menghadirkan pertimbangan atau saran ahli.

Pada kenyatannya, penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 namun bukan berarti seorang penyandang disabilitas tidak membutuhkan adanya prosedur khusus dalam proses penegakan hukum sehingga dapat memperkuat jaminan atas hak-haknya. Dasar pemikiran ini sesuai dengan Prinsip *Criminal Justice System* yang memberikan perhatian lebih terhadap kaum disabilitas.

C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Polresta Yogyakarta

Penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika diperlukan suatu regulasi hukum terkait pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran dan penggunaan psikotropika diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention.

Upaya pencegahan ini sangat diperlukan sehingga bisa diperoleh berapa jauh maksimal kebutuhan maksimal kebutuhan tahunan akan Psikotropika. Upaya untuk mengantisipasi terhadap penanggulangan dan pencegahan Psikotropika maka dibutuhkan suatu kebijakan dalam peredaran Psikotropika dan kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Psikotropika, hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana diantaranya melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Program *criminal policy* tersebut menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai suatu punishment, tetapi juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum. Dalam upaya penegakan hukum (law enforcement), menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya sebatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna psikotropika di lembaga permasyarakatan.

Non penal policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Penerapan kebijakan non penal lebih menitik tekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dengan upaya preventif agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menaggulangi penyalahgunaan Psikotropika.

“Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan non penal dapat berupa: Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat

²⁰ Wawancara dengan Aiptu Hudi Harjana, Banit 1 Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta, Mei-Juni 2022.

melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.”²¹

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offendercentred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.

Penanggulangan tindak pidana psikotropika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan mengacu pada tugas-tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Undang-undang Polri), yaitu:

Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman Napza.

Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, sasaran tindakan preventif ini ada tiga lembaga, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Satresnarkoba Polresta Yogyakarta juga menggandeng masyarakat karena Masyarakat perlu ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza. Hal itu tertuang pada Bab III dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu mengenai peran serta masyarakat.

Pada bab III Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang psikotropika psikotropika, terdapat 5 Pasal, yaitu Pasal 104 sampai dengan 108 yang mengatur peran serta masyarakat. Pasal 104 menyebutkan: masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 105: masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian pada Pasal 106 disebutkan: hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk: 1) mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 2) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor

²¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 159.

narkotika; 3) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 4) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan 5) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Selanjutnya pada Pasal 107 disebutkan: masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terakhir pada Pasal 108 ayat (1) dinyatakan: peran serta masyarakat sebagai dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

Selain itu tindakan pencegahan atau preventif dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan. Pencegahan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan napza, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza. Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial (Depsos RI; 2003: 119). Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan dari upaya pencegahan ini, yaitu :

- a. terhindar dan terbebasnya generasi muda dari penyalahgunaan napza, menumbuhkan, memulihkan, dan mengembangkan keberfungsiaan sosial eks korban penyalahgunaan napza sehingga dapat hidup secara wajar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan
- b. meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan napza sehingga masyarakat memiliki ketahanan sosial dan daya tangkal terhadap permasalahan penyalahgunaan napza.

Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian, mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, setelah informasi yang didapat diyakini kebenarannya, barulah aparat Kepolisian bisa menindaklanjuti atau bergerak langsung untuk melakukan penangkapan langsung di tempat kejadian.

Upaya lain adalah mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba.

minim merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta. Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta dalam upaya proses penanganan penanggulangan Napza yang dilakukan.

Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika terhadap penyandang disabilitas adalah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Pada umumnya faktor penyebab penyandang disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan psikotropika akibat dari minder atau tidak percaya diri dan merasa terkucilkan dikarenakan keterbatasan fisik. Sehingga salah bergaul dan psikotropika termasuk pelampiasan terhadap pengguna psikotropika penyandang disabilitas. Secara sosiologis maka yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika bagi penyandang disabilitas ialah kurangnya perhatian masyarakat penyandang disabilitas.

Penyidik Polresta Yogyakarta dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan pada kasus penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas telah sesuai dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Penyandang Disabilitas karena di dalam undang-undang tersebut sudah diatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas apabila berkenaan dengan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Antoro Prakoso. (2013). *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Akhmad Ali. (2008). *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arie Purnomosidi. (2017). *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Surakarta.
- Nur Kholis Reefani. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- O.C. Kaligis & Soedjono Diijosiworo. (2008). *Narkoba dan Peradilannya*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang.
- Romli Atmasasmita. (2001) *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*". Bandung: Mandar Maju.
- Sugi Rahayu, Utami Dewi & Marita Ahdiyana. (2013). *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabe di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Bandung: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wresniwiro. (1999). *Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahnya*. Jakarta: Mitra Bintibmas.

Sumber lain

Gories Mere. Kalakhar BNN. Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Rentan Terhadap Narkoba.
<https://bnn.go.id/penyandang-cacat-dan-anak-jalanan-rentan-terhadap-narkoba>,
diakses 31 April 2021.

Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences 2020; 4: 1-
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs>

Undang-aundang

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang nomer:8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas